

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUISLINQ VALUE PROTECTOR

**SequislinQ Value Protector** merupakan Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI - Unit Link) yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Life (selanjutnya “Penanggung”) dan Produk ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **SequislinQ Value Protector** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/Calon Tertanggung).

Penting: Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **SequislinQ Value Protector** tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

### RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Sequis Life	Mata Uang	Rupiah
Nama Produk	SequislinQ Value Protector	Jenis Produk	Asuransi PAYDI – Unit Link : <i>Regular Premium</i>
Asuransi Dasar/Tambahan	Asuransi Dasar	Deskripsi Produk	Produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi yang memberikan manfaat terhadap risiko Kematian
Jalur Distribusi	Keagenan		

### FITUR UTAMA SEQUISLINQ VALUE PROTECTOR

Usia Masuk	6 bulan - 65 tahun		<i>Underwriting</i>	<i>Full Underwriting</i>
Masa Pertanggung Asuransi	Sampai dengan Tertanggung mencapai usia 80 tahun		<i>Participating/Non-Participating</i>	<i>Non-Participating</i>
Uang Pertanggung	Usia Masuk Tertanggung	Uang Pertanggung* (Kelipatan dari Premi Target Tahunan)	Proporsi Alokasi Investasi dari Premi Target	100% Premi Target
	6 bulan – 15 tahun	5 – 30		
	16 – 25 tahun	5 – 25		
	26 – 35 tahun	5 – 20		
	36 – 45 tahun	5 – 15		
	46 – 65 tahun	5 – 10	Metode Pembayaran Premi	Bulanan, Kuartalan, Semesteran, Tahunan
*) Minimum 5 x Premi Target Tahunan atau Rp300.000.000,00 (mana yang lebih besar)				
Masa Pembayaran Premi	Minimal 5 tahun - Sampai dengan akhir Masa Pertanggung Asuransi.			

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUISLINQ VALUE PROTECTOR

### MANFAAT SEQUISLINQ VALUE PROTECTOR

#### Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan Asuransi, maka akan dibayarkan manfaat sebesar 100% Uang Pertanggungan ditambah Nilai Polis (jika ada) dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

#### Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan

Apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Kecelakaan tersebut dan Tertanggung meninggal dunia sebelum ulang tahun Polis yang terdekat dengan ulang tahun Tertanggung yang ke 60 (enam puluh), maka akan dibayarkan manfaat sebesar 100% Uang Pertanggungan ditambah dengan manfaat tambahan sebesar 150% Uang Pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

#### Manfaat Akhir Kontrak

Apabila Tertanggung hidup sampai dengan akhir Masa Pertanggungan Asuransi, maka akan dibayarkan Nilai Polis (jika ada)

### FASILITAS SEQUISLINQ VALUE PROTECTOR

Nilai Polis	:	Polis ini memiliki Nilai Polis berdasarkan jumlah dari Nilai Unit dalam Dana Investasi Unit Link yang terkait yang dikreditkan dalam Polis, yang tidak pernah ditarik atau dibatalkan.
Pinjaman Polis	:	Tidak tersedia
Masa Mempelajari Polis	:	Apabila Pemegang Polis menyatakan tidak setuju dengan seluruh maupun sebagian Ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis secara tertulis dengan mengembalikan Polis tersebut ke Kantor Penanggung dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.
Masa Keleluasaan	:	30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi.
Pemulihan Polis	:	Tidak tersedia
Perubahan Uang Pertanggungan	:	Perubahan Uang Pertanggungan diperkenankan mulai tahun Polis ke-7 dengan ketentuan minimum dan maksimum Uang Pertanggungan sesuai dengan Tabel Uang Pertanggungan tersebut di atas dan telah mendapat persetujuan <i>underwriting</i> .
Perubahan Metode Pembayaran Premi	:	Pemegang Polis dapat merubah Metode Pembayaran Premi.
Cuti Premi	:	Cuti Premi dapat diberlakukan atas permintaan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung.
Loyalty Bonus	:	Loyalty Bonus akan diberikan mulai tahun Polis ke-6 (usia polis lebih dari 60 bulan) sebesar 1% dari Premi Target yang dibayar pada tahun polis tersebut hingga akhir Masa Pembayaran Premi dengan ketentuan: a. Premi Terjadwal selalu dibayarkan tepat waktu (tidak pernah Cuti Premi). b. Tidak pernah ada penarikan dana sebagian/penebusan.
Penarikan Dana Sebagian/ <i>Withdrawal</i>	:	a. Tidak diperkenankan dalam 6 tahun pertama untuk akumulasi dana investasi premi target. b. Minimum Rp1.000.000,00 yang tersisa pada Nilai Polis setelah <i>withdrawal</i> dilakukan.
Top Up	:	Premi Top Up Terjadwal dan Premi Top Up Tidak Terjadwal premi akan dialokasikan sebesar 95% pada setiap tahun Polis. Minimum Top Up Premi Rp500.000,00.
Garansi Tidak Batal/ <i>No Lapse Guarantee</i>	:	Tidak tersedia

### PENGECUALIAN SEQUISLINQ VALUE PROTECTOR

1. Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat:

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUISLINQ VALUE PROTECTOR

- a. bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun setelah Pertanggungan berlaku (atau dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemulihan Polis);
  - b. hukuman mati oleh pengadilan;
  - c. pekerjaan/jabatan Tertanggung yang mengandung risiko sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang, sepanjang risiko jabatan itu tidak dipertanggungjawabkan atau tidak dicantumkan dalam aplikasi;
  - d. olah raga atau kesenangan/hobi Tertanggung yang mengandung bahaya seperti balap mobil, balap motor, balap kuda, olahraga dirgantara, berlayar, mendaki gunung, bertinju serta olah raga lain yang mengandung bahaya dan risiko yang sama sepanjang kegiatan olahraga/hobi tersebut tidak dipertanggungjawabkan;
2. Uang Pertanggungan akan dibayar penuh jika Tertanggung meninggal karena penganiyaan, perbuatan kekerasan dalam pemberontakan, huru hara, pengacauan atau perbuatan teror jika Indonesia dan Negara dimana Tertanggung berada tidak dalam keadaan darurat perang (SOB). Sedangkan jika negara dimana Tertanggung berada dalam keadaan darurat perang atau dalam keadaan bahaya, maka Uang Pertanggungan dilakukan berdasarkan Pasal 22 (merujuk pada polis).
  3. Dalam hal Tertanggung meninggal akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dengan pertanggungan ini, maka Penanggung dibebaskan dari kewajiban membayar apapun juga.

### RISIKO SEQUISLINQ VALUE PROTECTOR

- a. Risiko Pasar: Risiko yang diakibatkan oleh kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif dan menyebabkan perubahan pada tingkat bunga pasar, harga bursa efek, atau nilai tukar mata uang asing sehingga mengakibatkan turunnya harga instrumen investasi sehingga nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang.
- b. Risiko Likuiditas: Risiko aset investasi tidak dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan segera atau pada harga yang sesuai untuk memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu.
- c. Risiko Operasional: Risiko yang muncul dari proses internal yang tidak memadai, perilaku karyawan, dan sistem operasional, atau dari kejadian eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.
- d. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik: Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
- e. Risiko Klaim: Risiko manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.

### BIAYA SEQUISLINQ VALUE PROTECTOR

Biaya Awal	Tidak ada
Biaya Top Up	5% dari Premi Top Up yang dikenakan setiap ada transaksi Top Up Tidak Terjadwal.
Biaya Administrasi	Rp40.000,00 per bulan
Biaya Asuransi	<ol style="list-style-type: none"> <li>i. Biaya dikenakan setiap bulan sejak awal pertanggungan sampai dengan Tertanggung mencapai usia akhir 80 tahun (sampai akhir masa asuransi).</li> <li>ii. Besarnya biaya asuransi tidak tetap (akan menaik), berdasarkan usia Tertanggung (Yearly Renewable Term).</li> </ol>
Biaya Polis	0,45% per bulan dari Akumulasi Dana Investasi pada Premi Target. Biaya polis dikenakan selama 6 tahun pertama dan selanjutnya tidak ada Biaya Polis.
Biaya Pengelolaan Investasi	Maksimum 1.5% dari nilai asset.
Biaya Penarikan Dana Sebagian	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak dikenakan biaya selama 6 tahun pertama Polis terhadap penarikan sebagian dana investasi pada Premi Target.</li> <li>b. Tidak ada biaya penarikan untuk 2 kali penarikan pertama dalam setiap tahun.</li> <li>c. Selanjutnya 1% dari jumlah penarikan dengan minimum 100.000,00 per transaksi.</li> <li>d. Minimum saldo dana setelah penarikan adalah Rp1.000.000,00.</li> </ol>
Biaya Pemindahan Dana	Tidak dikenakan biaya untuk pemindahan dana pertama dan kedua dalam setiap tahun Polis. Selanjutnya akan dikenakan biaya 1% dari dana yang dipindahkan atau minimal Rp100.000,00.

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUISLINQ VALUE PROTECTOR

Biaya Pembatalan	Tahun Polis ke	Biaya Pembatalan (% dari Akumulasi Dana Investasi pada Premi Target)
	1	90%
	2	75%
	3	60%
	4	45%
	5	30%
	6	15%
	7 dst.	0% **)

\*\*\*) Apabila penebusan merupakan penarikan ketiga (atau selanjutnya) dalam tahun Polis yang sama, maka akan dikenakan biaya sebesar 1% dari Nilai Polis dengan minimal Rp100.000,00.

Biaya-biaya tersebut di atas tidak dijamin dan dapat berubah sesuai ketentuan Perusahaan.

### JENIS INVESTASI SEQUISLINQ VALUE PROTECTOR


<b>Rupiah Cash Fund*</b>	Investasi dilakukan pada pasar uang atau obligasi dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dengan tingkat pengembalian yang stabil.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toleransi risiko rendah</li> <li>Untuk menjaga likuiditas dan mempertahankan nilai modal</li> </ul>
<b>Rupiah Dynamic Fund*</b>	Investasi dilakukan pada pasar saham atau pasar uang yang dikelola secara dinamis sesuai kondisi pasar modal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toleransi risiko tinggi hingga sedang.</li> <li>Untuk memperoleh pengembalian dari pertumbuhan pasar saham dalam jangka panjang dengan pengelolaan portofolio yang memungkinkan pengendalian kerugian portofolio investasi.</li> </ul>
<b>Rupiah Managed Fund*</b>	Investasi dilakukan pada pasar saham, obligasi dan pasar uang dengan komposisi masing-masing tidak melebihi 80%.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toleransi risiko sedang hingga tinggi.</li> <li>Untuk memperoleh tingkat pengembalian yang optimal melalui investasi di pasar saham dan obligasi</li> </ul>
<b>Rupiah Equity Fund*</b>	Investasi dilakukan pada pasar saham dan pasar uang dengan porsi pasar saham minimal 80%.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toleransi risiko tinggi.</li> <li>Untuk memperoleh pengembalian dari pertumbuhan pasar saham dalam jangka panjang.</li> </ul>

\*Pengelolaan dilakukan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Life baik melalui reksadana maupun penempatan secara langsung

### ILUSTRASI SEQUISLINQ VALUE PROTECTOR

Tuan A sebagai Tertanggung  
 Usia Masuk: 40 tahun  
 Uang Pertanggungan: Rp120.000.000  
 Premi Tahunan: Rp12.000.000  
 Jenis Investasi: Rupiah Equity Fund

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUISLINQ VALUE PROTECTOR



### KINERJA HISTORIS (PERFORMANCES)

Dana Investasi Unit Link	Kinerja Investasi (%) untuk tahun						
	Rata-Rata 5 tahun**	2021	2020	2019	2018	2017	Rata- Rata s.d. 2016*
Rupiah Cash Fund	4,72%	2,78%	4,76%	5,85%	4,80%	5,44%	4,61%
Rupiah Managed Fund	4,79%	1,40%	4,16%	6,27%	-3,19%	15,30%	18,92%
Rupiah Equity Fund	-0,25%	-5,45%	-5,45%	-0,86%	-5,28%	15,79%	28,10%
Rupiah Stable Fund	6,81%	3,69%	7,90%	10,21%	-0,58%	12,81%	9,82%
Rupiah Dynamic Fund	2,72%	3,88%	-2,78%	1,33%	-2,25%	13,39%	-0,74%

\*Rata-rata s.d. 2016 adalah rata-rata hasil investasi dari tahun 2003 sampai dengan 2016, dimana

- Rupiah Cash Fund dihitung sejak tahun 2008. Kinerja tahun 2008 dihitung mulai dari 9 Desember 2008 sampai dengan akhir tahun 2008.

- Rupiah Dynamic Fund dihitung sejak tahun 2014. Kinerja tahun 2014 dihitung dari 1 September 2014 sampai dengan akhir tahun 2014.

\*\*Rata-rata 5 tahun adalah rata-rata hasil investasi dari tahun 2017 sampai dengan 2021.

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUISLINQ VALUE PROTECTOR

PERSYARATAN DAN TATA CARA SEQUISLINQ VALUE PROTECTOR	
Pengajuan Asuransi	<p>a. Yang bermaksud mengadakan perjanjian Pertanggungan jiwa diwajibkan mengisi dengan lengkap dan benar serta menandatangani dan/atau memberikan suatu bentuk persetujuan lainnya melalui formulir-formulir yang berkaitan dengan permintaan Pertanggungan yang telah disediakan oleh Penanggung dan melunasi pembayaran Premi pertama.</p> <p>b. Seluruh keterangan atas Tertanggung yang disebutkan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) dan formulir-formulir lainnya yang berkaitan dengan Pertanggungan jiwa menjadi dasar dari kontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.</p>
Pembayaran Premi	<p>a. Premi harus dibayar di muka dengan pilihan metode pembayaran menggunakan pendebitan kartu kredit / auto debit atau transfer bank ke PT Asuransi Jiwa Sequis Life, dan semua biaya yang timbul ditanggung oleh Pemegang Polis.</p> <p>b. Premi yang telah dibayar dan telah melampaui masa <i>freelook</i> tidak dapat ditarik kembali.</p>
Pengajuan Klaim	<p>Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung dan adanya kesepakatan antara Pemegang Polis atau Ahli Waris dengan Penanggung, atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat.</p> <p>Manfaat Asuransi ini akan diberikan setelah klaim disetujui oleh Penanggung. Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p><b>a. <u>Dokumen yang harus diajukan apabila Tertanggung meninggal dunia:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Polis asli;</li> <li>• formulir pengajuan klaim kematian (disediakan oleh Penanggung);</li> <li>• formulir keterangan Ahli Waris (disediakan oleh Penanggung);</li> <li>• formulir Surat Keterangan Dokter (disediakan oleh Penanggung);</li> <li>• fotokopi kartu identitas diri Ahli Waris dan/atau Tertanggung;</li> <li>• fotokopi Kartu Keluarga atau Akta Kelahiran atau dokumen lain yang membuktikan hubungan Ahli Waris dengan Tertanggung;</li> <li>• Akta Kematian (asli/legalisir) atau Surat Keterangan Meninggal dari Pemerintah Daerah dan dari pihak medis (asli/legalisir);</li> <li>• Surat Keterangan Kecelakaan dari Kepolisian apabila meninggal dunia karena Kecelakaan; dan</li> <li>• dokumen lain yang diperlukan sehubungan dengan proses klaim.</li> </ul> <p><b>b. <u>Dokumen yang harus diajukan apabila Tertanggung hidup di akhir kontrak:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Polis asli;</li> <li>• permohonan tertulis dari Pemegang Polis;</li> <li>• bukti diri Pemegang Polis; dan</li> <li>• dokumen lain yang diperlukan sehubungan dengan proses klaim.</li> </ul>

PENGADUAN DAN LAYANAN
<p>Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:</p> <p><b>Sequis Care</b> Gedung Sequis Center Lt. Dasar Jl. Jenderal Sudirman No. 71</p>

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUISLINQ VALUE PROTECTOR

Jakarta 12190  
Telepon : (021) 2994 2929  
Email : [care@sequislife.com](mailto:care@sequislife.com)

### INFORMASI TAMBAHAN SEQUISLINQ VALUE PROTECTOR

<i>Lien Clause</i>	<p>Apabila Tertanggung adalah anak-anak dan meninggal dunia bukan karena Kecelakaan sebelum usia 5 tahun, maka Uang Pertanggungan akan dikalikan dengan Faktor Lien yang berlaku sesuai dengan ketentuan pada tabel sebagai berikut:</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Usia *) saat Tertanggung meninggal dunia</th> <th>Faktor Lien Clause (% dari Manfaat meninggal dunia)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>&lt; 1 tahun</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>1 - &lt;2 tahun</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>2 - &lt;3 tahun</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>3 - &lt;4 tahun</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>4 - &lt;5 tahun</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>5 tahun atau lebih</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>*) Usia yang sebenarnya pada saat klaim terjadi. Manfaat tersebut akan ditambah dengan Nilai Polis yang sudah terbentuk pada saat klaim terjadi.</p>	Usia *) saat Tertanggung meninggal dunia	Faktor Lien Clause (% dari Manfaat meninggal dunia)	< 1 tahun	40%	1 - <2 tahun	60%	2 - <3 tahun	70%	3 - <4 tahun	80%	4 - <5 tahun	90%	5 tahun atau lebih	100%
Usia *) saat Tertanggung meninggal dunia	Faktor Lien Clause (% dari Manfaat meninggal dunia)														
< 1 tahun	40%														
1 - <2 tahun	60%														
2 - <3 tahun	70%														
3 - <4 tahun	80%														
4 - <5 tahun	90%														
5 tahun atau lebih	100%														
Asuransi Tambahan	Tidak tersedia														
Masa Uji	<p>Masa Uji ditetapkan 2 (dua) tahun dari tanggal mulai kontrak Polis. Apabila dalam Masa Uji diketahui oleh Penanggung bahwa keterangan yang diberikan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) serta keterangan lainnya yang berhubungan dengan Pertanggungan ini tidak benar atau tidak lengkap atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya baik disengaja maupun tidak sehingga menimbulkan persepsi yang salah atas disetujuinya Pertanggungan ini, maka Penanggung mempunyai hak untuk membatalkan Polis dan menolak klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis dan/atau Ahli Waris dengan kewajiban mengembalikan sisa Unit sesuai dengan Harga Beli Unit yang berlaku pada Tanggal Valuasi setelah dipotong biaya-biaya dan biaya lainnya (jika ada). Jika klaim yang tidak valid terjadi selama Masa Uji maka Penanggung hanya akan membayarkan Nilai Polis yang berlaku kepada Ahli Waris.</p> <p>Catatan: Pemegang Polis dapat menerima Nilai Polis yang lebih besar maupun lebih kecil dibandingkan total Premi yang dibayarkan.</p>														

### PERLU DIPERHATIKAN (DISCLAIMER)

- Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **SequislinQ Value Protector**.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk **SequislinQ Value Protector** dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **SequislinQ Value Protector** dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUISLINQ VALUE PROTECTOR

---

- e. Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.